



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

Nomor : B/3791/UN14/HM.00.06/2026 2 September 2026
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Surat Pengantar Salinan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2026
Tentang PTNBH Universitas Udayana

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Ketua SPI
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Dekan
 5. Direktur Pascasarjana
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Direktur BPU
 8. Direktur RS Unud
 9. Direktur RSGM
 10. Direktur RSHP
 11. Para Kepala UPT/USDI
 12. Ketua Kantor Urusan Hukum
 13. Ketua Kantor Urusan Internasional
- Kampus Denpasar/Jimbaran

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2026 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana, bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2026 Tentang PTNBH Universitas Udayana. Sehubungan dengan hal tersebut, agar para pimpinan dapat menyebarluaskan ke seluruh Sivitas Akademika (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa) pada masing-masing unit kerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unud adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unud yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ Unud yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin Unud yang menyelenggarakan dan mengelola Unud.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Unud untuk dan atas nama MWA.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan program vokasi.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

10. Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di Unud.
12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unud.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
PENETAPAN UNIVERSITAS UDAYANA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pasal 2

Unud ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB III
STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

- (1) Unud dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta Unud.
- (2) Statuta Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi, misi, tujuan, moto, nilai dasar, dan budaya kerja;
 - b. identitas;
 - c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - d. sistem pengelolaan;
 - e. sistem penjaminan mutu;
 - f. kode etik;
 - g. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 - h. sistem perencanaan; dan
 - i. pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Moto, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

Pasal 4

Unud memiliki visi menjadi universitas unggul, mandiri, dan berbudaya yang berdaya saing global.

Pasal 5

Unud memiliki misi:

- a. mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang unggul, spesifik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global untuk pembangunan berkelanjutan;
- b. mengembangkan budaya inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal, nasional, dan global; dan
- c. menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital untuk kemajuan dan kemandirian Unud.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

Unud memiliki tujuan:

- a. mewujudkan pusat unggulan budaya dan pariwisata berkelanjutan;
- b. menghasilkan luaran tridharma perguruan tinggi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global;
- c. mewujudkan program studi yang menerapkan standar pendidikan internasional melalui atmosfer akademik yang kondusif dengan sarana dan prasarana memadai;
- d. menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan;
- e. menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni transdisipliner berdasarkan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan lingkungan;
- f. mewujudkan kemandirian Unud melalui kemitraan hilirisasi produk inovasi dengan pemerintah dan industri; dan
- g. mewujudkan tata kelola akademik dan nonakademik Unud yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital.

Pasal 7

Unud memiliki moto taki takining sewaka guna widya.

Pasal 8

Unud memiliki nilai dasar:

- a. Pancasila;
- b. keharmonisan;
- c. kebajikan;
- d. pengabdian; dan
- e. inovatif.

Pasal 9

Unud memiliki budaya kerja:

- a. integritas;
- b. kolaborasi;
- c. pelayanan prima;
- d. berorientasi prestasi;
- e. berwawasan ke depan; dan
- f. kewirausahaan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Bagian Ketiga
Identitas**

**Paragraf 1
Kedudukan dan Hari Jadi**

Pasal 10

Unud berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Pasal 11

Tanggal 29 September merupakan hari jadi Unud.

Paragraf 2

Lambang, Bendera, Himne, Tari Kebesaran, dan Busana

Pasal 12

- (1) Unud memiliki lambang, bendera, himne, tari kebesaran, dan busana.
- (2) Lambang, bendera, himne, tari kebesaran, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, himne, tari kebesaran, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

**Paragraf 1
Pendidikan**

Pasal 13

- (1) Unud menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional.

(2) Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 14

- (1) Pendidikan di Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan memperhatikan keunggulan Unud serta tantangan nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 15

- (1) Unud memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan Unud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unud mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 16

- (1) Unud dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, lingkungan, dan/atau pengembangan Unud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unud dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 17

- (1) Unud dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib digunakan menjadi bahasa pengantar di Unud.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di Unud.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unud.

Pasal 19

- (1) Unud menerima Mahasiswa warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unud dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unud . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Unud wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 2
Penelitian**

Pasal 20

- (1) Unud menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian dilaksanakan berdasarkan orientasi dan nilai dasar Unud serta kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Unud dapat memperoleh manfaat finansial dan manfaat lainnya dari hasil penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Unud . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (6) Unud memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika atas hasil penelitian yang membawa nama baik Unud secara nasional dan/atau internasional.
- (7) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 21

- (1) Unud mengalokasikan dana dari biaya operasional Unud untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual.
- (2) Unud berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Unud.

Paragraf 3

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) Unud menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kegiatan akademik dan penelitian.
- (3) Unud memberikan penghargaan atas capaian pengabdian kepada masyarakat yang membawa nama baik Unud baik secara nasional maupun internasional.
- (4) Unud mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Unud dapat menggunakan pendapatan dari pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk keperluan pengembangan Unud.
- (6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) Unud menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di Unud.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unud;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di Unud.

(2) Kebebasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unud untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 26

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

**Bagian Keenam
Sistem Pengelolaan**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 27

- (1) Organ Unud terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Pelaksanaan fungsi antar organ Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi antar organ paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tata kerja antar organ Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2

Majelis Wali Amanat

Pasal 28

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta Unud;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik Unud;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja Unud;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. memilih, mengangkat, melantik, dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unud;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Unud;
 - j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unud;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unud;
- g. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- h. mempunyai komitmen untuk menjaga, membangun, dan mengembangkan Unud, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unud dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri;
- i. mempunyai kemampuan membangun jejaring dan menggalang hubungan sinergis antara Unud dengan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan/atau institusi internasional;
- j. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali dari unsur Menteri;
- k. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- m. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali dari unsur Menteri;
- n. tidak sebagai anggota SAU, anggota SAF, dan/atau pimpinan organisasi di Unud bagi anggota MWA yang berasal dari wakil Dosen;
- o. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala dan berpendidikan doktor bagi anggota MWA yang berasal dari wakil Dosen; dan

p. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- p. memiliki masa kerja paling singkat 15 (lima belas) tahun dan berpendidikan paling rendah sarjana/sarjana terapan bagi anggota MWA yang berasal dari wakil Tenaga Kependidikan.

Pasal 30

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SAU;
 - d. 3 (tiga) orang wakil dari tokoh masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari alumni Unud;
 - f. 8 (delapan) orang wakil dari Dosen;
 - g. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat pada Kementerian untuk mewakili pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali anggota MWA yang berasal dari wakil dari Mahasiswa.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.
- (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan pimpinan Unud atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA;
 - f. dijatuhi paling rendah hukuman disiplin sedang bagi wakil Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - g. melanggar norma, etika, dan moral yang menimbulkan dampak terhadap nama baik Unud;
 - h. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - i. dipidana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- i. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.
- (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir.
- (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.
- (5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.
- (6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, MWA membentuk KA.
- (2) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan Unud di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
- c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (3) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA.
- (5) Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (6) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.
- (7) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi;
 - d. manajemen aset; dan
 - e. manajemen risiko.
- (8) Anggota KA tidak berasal dari organ Unud.
- (9) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 34

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Unud.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. penunjang akademik dan nonakademik;
 - d. pelaksana penjaminan mutu;
 - e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - f. pelaksana administrasi;
 - g. pelaksana pengawasan internal;
 - h. pengelola usaha; dan
 - i. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 35 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 35

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh sekretaris Unud.

Pasal 36

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unud secara optimal;
- f. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- g. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- h. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- m. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. membina . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- p. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta Unud atau perubahan Statuta Unud bersama dengan MWA dan SAU;
- q. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau rancangan perubahannya kepada MWA;
- r. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- s. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- e. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- f. berstatus sebagai Dosen dari:
 - 1. perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala; atau
 - 2. perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala.
- g. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap kemajuan dan pengembangan Unud;
- i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Unud lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Unud;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai kepala Departemen atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

m. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- m. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- p. bagi calon yang berasal dari luar Unud, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.

Pasal 38

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 39

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain atau lembaga lain;
- b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
- c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan Unud; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Unud.

Pasal 40

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak berkinerja;

g. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat;
- h. tidak memenuhi syarat sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan/atau
- i. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 44

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. Dekan dan wakil Dekan;
- b. SAF;
- c. Departemen;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. unit lain yang diperlukan.

Pasal 46

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 47

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. Sekolah pascasarjana; dan
 - b. Sekolah vokasi.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh:
 - a. direktur;
 - b. wakil direktur; dan
 - c. koordinator Program Studi.
- (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur.
- (4) Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 50

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di Unud.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

- (1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya Unud.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 57

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Senat Akademik Universitas

Pasal 58

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

2. persyaratan pembukaan, perubahan nama, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan nama, dan penutupan Program Studi;
 - j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen; dan
 - k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta Unud.

Pasal 59

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. direktur Sekolah;
 - e. pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. paling banyak 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi syarat:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sehat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. Dosen tetap Unud;
 - f. memiliki jabatan akademik lektor kepala atau lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor bagi Dosen yang bukan profesor;
 - g. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - h. bukan Dosen dengan tugas tambahan;
 - i. memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - j. memahami visi, misi, dan tujuan Unud;
 - k. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unud;
 - l. tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi wakil Dosen yang profesor dan 60 (enam puluh) tahun bagi wakil Dosen yang bukan profesor pada saat dipilih;
 - n. tidak sedang menduduki jabatan struktural pada instansi lain di luar lingkungan Unud; dan
 - o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipilih oleh SAF melalui rapat pleno.
- (4) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) SAU terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 61 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 61

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan pimpinan organ selain SAU atau menduduki tugas tambahan di dalam atau di luar Unud;
 - g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota SAU dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
 - h. melanggar kode etik Unud dalam kategori berat; dan/atau
 - i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pergantian antar waktu.

Pasal 62

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

**Paragraf 5
Ketenagaan**

Pasal 64

- (1) Pegawai Unud terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pegawai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (2) Pegawai Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat oleh Rektor.

Pasal 65

Selain pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), pegawai Unud juga dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan Rektor.

Pasal 66

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di Unud berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Unud wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian.
- (2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai Unud yang diangkat oleh Rektor paling sedikit terdiri atas komponen:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penguatan budaya kerja dan citra institusi;
 - d. pengelolaan kinerja;
 - e. pengembangan talenta dan karier;
 - f. pengembangan kompetensi;
 - g. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
 - h. pemberhentian.
- (3) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (4) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Rektor dapat melakukan penyesuaian pengembangan komponen manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pegawai Unud.

Pasal 68 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pasal 68

- (1) Hak dan kewajiban pegawai Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
- (2) Selain hak pegawai Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai Unud juga dapat memperoleh penghasilan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 69

- (1) Manajemen kepegawaian bagi pegawai Unud yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) juga dapat diberlakukan bagi pegawai Unud yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen kepegawaian bagi pegawai Unud yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai Unud yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai Unud yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan kerja bagi pegawai Unud yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 71

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unud.
- (2) Untuk menjadi Mahasiswa Unud seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Unud apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.
- (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Unud melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Pembentukan organisasi kemahasiswaan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Alumni Unud merupakan setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di Unud atau pernah menjadi Mahasiswa sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Alumni Unud ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Unud dan aktif berperan serta dalam memajukan Unud.
- (3) Hubungan antara Unud dan alumni Unud diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Unud terhimpun dalam Ikatan Alumni Universitas Udayana yang disebut IKAYANA.

(5) Organisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (5) Organisasi dan tata kerja IKAYANA diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKAYANA.

**Paragraf 7
Kerja Sama**

Pasal 75

- (1) Unud dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi Unud dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara Unud dengan pihak lain.
- (5) Kerja sama Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 76

Sistem penjaminan mutu Unud terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

**Paragraf 2
Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Pasal 77

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

(2) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2) Sistem penjaminan mutu internal Unud bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di Unud untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 78

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4

Akuntabilitas Publik

Pasal 79

- (1) Akuntabilitas publik Unud terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik Unud wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. menyelenggarakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan Unud tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Akuntabilitas publik Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

**Bagian Kedelapan
Kode Etik**

Pasal 80

- (1) Kode etik Unud bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode etik Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Unud.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Unud.
- (6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

**Bagian Kesembilan
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan**

Pasal 81

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, di Unud berlaku juga peraturan internal yang meliputi:
 - a. peraturan MWA;
 - b. peraturan Rektor; dan
 - c. peraturan SAU.
- (2) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku di internal SAU.
- (3) Tata cara penetapan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kesepuluh
Sistem Perencanaan**

Pasal 82

- (1) Sistem perencanaan Unud merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan Unud menjadi dasar bagi setiap organ Unud dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan Unud dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Unud.
- (5) Dokumen perencanaan Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
- (6) Dokumen perencanaan Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 83

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Unud paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja Unud;
 - b. anggaran tahunan Unud; dan
 - c. proyeksi keuangan Unud.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Unud diajukan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Pagu rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal pagu rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai pagu rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

**Bagian Kesebelas
Pendanaan dan Kekayaan**

**Paragraf 1
Pendanaan**

Pasal 84

- (1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Unud yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh Unud juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. hasil pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha Unud;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan Unud;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. pinjaman; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Penerimaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (4) Penerimaan Unud dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Unud yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Pengelolaan dana Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 2
Kekayaan**

Pasal 85

- (1) Kekayaan Unud bersumber dari:
 - a. kekayaan awal;
 - b. hasil pendapatan Unud;
 - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan Unud termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unud.
- (3) Seluruh kekayaan Unud dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan Unud dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Pengelolaan kekayaan Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Kekayaan awal Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Unud diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pasal 87

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh Unud setelah penetapan kekayaan awal bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 88

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) Unud melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (1) huruf a dalam penguasaan Unud dapat dimanfaatkan oleh Unud setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan Unud untuk menunjang pelaksanaan tridharma Unud.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dalam penguasaan Unud dapat dimanfaatkan oleh Unud setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan Unud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unud.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 89 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Pasal 89

- (1) Selain tanah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Unud dapat memiliki kekayaan berupa tanah yang bersumber dari hasil pengembangan dana Unud.
- (2) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Unud.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Unud dan ditatausahakan oleh Unud.
- (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 90

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unud dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Unud.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Unud harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) Unud melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi Unud.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 91

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:
 - a. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang dan jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 5
Investasi**

Pasal 92

- (1) Unud melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen Unud.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unud dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah Unud, nilai luhur Unud, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset Unud yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total nilai aset.
- (5) Total nilai aset Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan Unud.
- (7) Investasi Unud hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Paragraf 6

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 93

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Laporan tahunan Unud meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 95

- (1) Laporan keuangan tahunan Unud diaudit oleh akuntan publik.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Unud.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 96

- (1) Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

- (1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan sudah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Pasal 99 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 99

Tata cara pemilihan anggota SAU untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 100

- (1) Perjanjian yang telah dilakukan oleh Unud dengan pihak lain sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.
- (2) Unud dapat melakukan penyesuaian terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak lain atas kesepakatan.

Pasal 101

- (1) Pimpinan unsur organisasi di bawah Rektor yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan diangkat pimpinan unsur organisasi di bawah Rektor berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Masa jabatan organ pimpinan unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (3) Tata cara pengangkatan pimpinan unsur organisasi di bawah Rektor untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 102

- (1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Unud tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2026.
- (2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ Unud yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola Unud yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. aparatur sipil negara yang telah diangkat dan ditugaskan di Unud sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat tetap melaksanakan tugasnya di Unud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; dan
- b. pegawai Unud selain aparatur sipil negara yang sudah ada dan telah melaksanakan pekerjaan di Unud sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berstatus sebagai pegawai Unud dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 105

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan Unud dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**

I. UMUM

Salah satu amanat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu bersaing di tingkat global. Tuntutan sistem pendidikan nasional tersebut sudah menjadi visi Unud yaitu menjadi universitas unggul, mandiri, dan berbudaya yang berdaya saing global. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan suatu perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing nasional maupun global.

Globalisasi mengakibatkan persaingan yang sangat ketat di semua sektor, termasuk pada pendidikan tinggi. Kualitas adalah kunci utama untuk memenangkan persaingan. Perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelas dunia terbukti mampu bertahan di kancah persaingan global. Saat ini pemerintah pusat mendorong perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk berstatus badan hukum. Menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum memberi kesempatan kepada Unud untuk berkembang lebih cepat menjadi universitas unggul, mandiri, dan berbudaya yang berdaya saing global. Selain itu, dengan status badan hukum Unud menjadi lebih kreatif mencari sumber dana karena tidak bergantung hanya dari anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa.

Unud . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Unud merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali yang berdiri tahun 1962. Pendirian Unud diawali dengan dibukanya Fakultas Sastra pada tanggal 29 September 1958 sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya yang diresmikan oleh Presiden Dr. Ir. Soekarno. Fakultas Sastra dikenal sebagai embrio berdirinya Unud, sehingga diakui sebagai tanggal resmi berdirinya Unud. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar, yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963 yang mengesahkan pendirian Unud di Denpasar, ditetapkan sebagai tahun berdirinya Unud yang saat itu mempunyai 4 (empat) fakultas yang mulai beroperasi, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan adanya tuntutan pengembangan Pendidikan tinggi berkualitas, Unud secara sistematis dan berkelanjutan melakukan transformasi lembaga untuk menjadi salah satu *World Class University*. Selaras dengan pengembangan institusi, Unud juga berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengembangan budaya Bali untuk mendukung pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Tekad dan tindakan membangun kebudayaan Bali tampak pada keputusan Unud menjadikan kebudayaan sebagai pola ilmiah pokok yang sekaligus menjadi penciri keilmuan Unud.

Unud sudah menjalankan tata kelola dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Unud dilakukan dengan konsep nirlaba, yaitu pendapatan Unud sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan, dan selalu sejalan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Hal ini juga diperlihatkan dengan sistem pelaporan akademik dan nonakademik yang baik, yaitu akurat dan tepat waktu sesuai dengan periodisasi pelaporan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan Unud sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Melalui perubahan status Unud menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unud menggunakan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai dasar misi untuk pencapaian visi Unud. Secara eksplisit penggunaan nilai-nilai Tri Hita Karana terlihat pada misi kedua Unud yaitu mengembangkan budaya inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal, nasional, dan global. Secara harfiah Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan atau tiga sumber kesejahteraan hidup. Tri Hita Karana mempunyai tiga pilar utama yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan berarti hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan berarti hubungan harmonis antar sesama manusia. Palemahan berarti hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan. Tri Hita Karana merupakan kerangka ideologis atau pandangan hidup yang menjadi dasar perilaku masyarakat Bali dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis. Nilai-nilai Tri Hita Karana adalah perwujudan praktis dari konsep dasar Tri Hita Karana. Nilai-nilai Tri Hita Karana merupakan prinsip-prinsip atau norma-norma konkret yang dapat dijadikan pedoman dalam sikap dan tindakan sehari-hari, seperti dalam bentuk nilai keagamaan dan spiritual (parahyangan), nilai sosial dan gotong royong (pawongan), dan nilai pelestarian lingkungan (palemahan).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “taki takining sewaka guna widya” adalah bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kedudukan merupakan domisili kampus utama Unud di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selain domisili di Kabupaten Badung, Unud mempunyai kampus di wilayah Kota Denpasar.

Pasal 11

Tanggal 29 September ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Unud yang merupakan hari lahir Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan yang berlaku secara internasional” adalah standar yang digunakan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA atau bertindak di luar kepentingan dan tujuan Unud.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas di tempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jumlah suara pemilih yang hadir” adalah jumlah anggota MWA yang mempunyai hak suara dan hadir, kecuali Menteri. Hak suara Menteri untuk pemberhentian Rektor diberikan dalam hal Rektor mengundurkan diri, dinilai tidak cakap melaksanakan tugas, dan/atau mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen aset” termasuk pengelolaan barang milik negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah yang dapat menimbulkan pertentangan dan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai Rektor.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas di tempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf d
 Cukup jelas.
Huruf e
 Cukup jelas.
Huruf f
 Cukup jelas.
Huruf g
 Cukup jelas.
Huruf h
 Cukup jelas.
Huruf i
 Cukup jelas.

Pasal 41
 Cukup jelas.

Pasal 42
 Cukup jelas.

Pasal 43
 Cukup jelas.

Pasal 44
 Cukup jelas.

Pasal 45
 Cukup jelas.

Pasal 46
 Cukup jelas.

Pasal 47
 Cukup jelas.

Pasal 48
 Cukup jelas.

Pasal 49
 Cukup jelas.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas di tempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kekayaan Unud” adalah pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah dalam penguasaan Unud.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7192



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, TARI KEBESARAN, DAN BUSANA
UNIVERSITAS UDAYANA

A. Lambang Unud



Unud memiliki lambang bernama Widya Cakra Prawartana yang berbentuk roda cakra yang berwarna dasar biru dengan kode RGB (0, 0, 255) dengan garis tepi yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) titik membentuk lingkaran, 4 (empat) buah jari, padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang berwarna kuning emas dengan kode RGB (255, 255, 0).

Lambang Unud memiliki makna:

- 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud;
- padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun melambangkan delapan penjuru angin yaitu kesucian Tuhan Yang Maha Esa sila pertama dari Pancasila;
- 4 (empat) buah jari melambangkan kekuatan yang membaja dari 4 (empat) sila berikutnya dari Pancasila; dan
- warna kuning emas pada lambang Unud melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.

B. Bendera . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

B. Bendera Unud

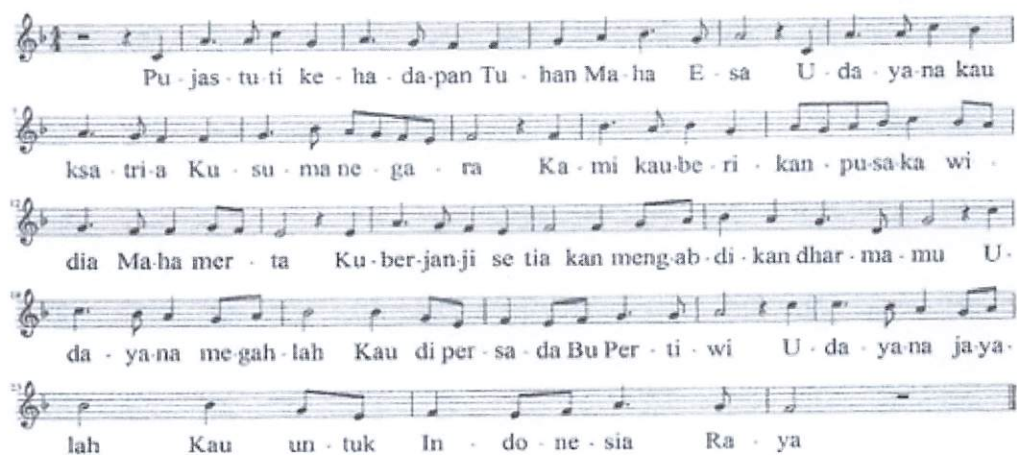


Unud memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru dengan kode RGB (0, 0, 255) dan di tengahnya terdapat lambang Unud dengan diameter $1/2$ (satu per dua) dari lebar bendera.

C. Himne Unud

Syair : dr. I.B. N. Narendra

Lagu : Drs. I.G.N. Pandji



D. Tari Kebesaran Unud

Unud memiliki tari kebesaran yang dinamakan Tari Prabu Udayana. Tari Prabu Udayana ditarikan oleh 8 (delapan) orang penari, yakni 2 (dua) orang penari menggambarkan Prabu Udayana dan Permaisuri Guna Pria Darmapatni serta 6 (enam) orang dayang yang mengiringi Prabu Udayana dan Permaisuri Guna Pria Darmapatni.

E. Busana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

E. Busana Unud

1. Busana Unud terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas:
 - a. busana Senat;
 - b. busana profesor; dan
 - c. busana wisudawan,
berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
3. Busana almamater berupa jas berwarna biru dengan kode RGB (0, 0, 255) di bagian dada kiri terdapat lambang Unud.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman